



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01 [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

**BANDA ACEH**

## PUTUSAN

Nomor 37-K/PM I-01/AD/III/2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agi Kurniawan.  
Pangkat, NRP : Prada, 31110398830191.  
Jabatan : Tayanrad Koramil 10 / Pandrah.  
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen.  
Tempat, tanggal lahir : Kuningan / Jawa Barat, 08 Januari 1991.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0111/Bireuen, Kab. Bireuen.

Terdakwa pernah ditahan oleh Dandim 0111/Bireuen Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014 berdasarkan keputusan Nomor Kep/01/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 dan dibebaskan oleh Dandim 0111/Bireuen Selaku Ankum pada tanggal 07 September 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/IX/2014 tanggal 08 September 2014.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut diatas :

Membaca, berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-69/A-69/IX/2014 tanggal 23 September 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/10/Pera/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/31-K/AD/III/2015 tanggal 3 Maret 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/37-K/PM I-01/AD/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang penunjukan hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/37-K/PM I-01/AD/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang hari sidang.
5. Surat jawaban panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31-K/AD/III/2015 tanggal 3 Maret 2015.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil berturut turut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer untuk menghadap ke persidangan yaitu pada sidang pertama tanggal 18 Maret 2015, sidang ke dua tanggal 6 April 2015 dan pada sidang yang ke tiga tanggal 13 April 2015.

Menimbang bahwa sampai pada saat persidangan yang ke tiga, Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut menurut undang-undang namun Terdakwa tetap tidak hadir karena berdasarkan surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Dandim 0111/Bireuen Nomor B/175/III/2015 tanggal 13 Maret 2015, surat Nomor B/187/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 dan surat Nomor B/238/IV/2015 tanggal 6 April 2015, Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan masih dalam pencarian, Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka sidang perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (Inabsensia).

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
  - Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun.
  - Pidana tambahan dipecaat dari dinas militer TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1.1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalialia Nomor SK / 23 / VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Keterangan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Prada Agi Kurniawan NRP 31110398830191, Tayanrad Koramil 10/Pandrah, Kodim 0111/Bireuen, terhitung mulai tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan 12 Agustus 2014.

2.1 (satu) lembar Daftar Absensi Kodim 0111/Bireuen a.n. Prada Agi Kurniawan NRP 31110398830191, Tayanrad Koramil 10/Pandrah, Kodim 0111/Bireuen.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



## 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dituntut membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Juli tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Makodim 0111/Bireuen, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat 1 ke- 2 Jo ayat 2 KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Yonif 114/SM. Pada bulan Oktober tahun 2012 sampai sekarang di tugaskan di Kodim 0111/Bireuen, hingga perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad Koramil 10/Pandrah, Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Prada NRP 31110398830191.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tahunan ke Cirebon, Jawa Barat dengan menggunakan kendaraan Toyota "Avanza" yang Terdakwa rental dari Sdr. Azuar yang beralamat di Payah Karang Cot Gapu, Bireuen. Terdakwa berangkat ke Cirebon bersama saudara Terdakwa yang bekerja di Medan, Sumatera Utara a.n. Sdr. Aldi.

c. Bahwa pada tanggal 24 April 2014 Terdakwa sampai di daerah Indramayu dan kendaraan Terdakwa mengalami kerusakan mesin, dan diamankan di Korem Cirebon, Kodam III/Siliwangi. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Aldi melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua Terdakwa menggunakan sepeda motor sedangkan Kendaraan Toyota Avanza diperbaiki di rumah orang tua Terdakwa. Selama cuti Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa dan pada tanggal 3 Mei 2014 Terdakwa berangkat dari Cirebon kembali ke Bireuen.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa mengikuti apel pagi di Kodim 0111/Bireuen, kemudian Terdakwa melaksanakan tugas seperti biasa di Staf Log Kodim 0111/Brn. Pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa mendapat kabar dari orang tuanya bahwa kendaraan yang rusak di Indramayu akan selesai diperbaiki selama satu minggu dan Terdakwa mengatakan kepada orang tuanya bahwa Terdakwa yang akan datang mengambil kendaraan tersebut.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 19.30 WIB, tanpa ijin dari Dandim maupun Danramil Terdakwa berangkat dari Bireuen menuju Medan dan pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 10.00 WIB, melanjutkan perjalanan menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air dan selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Cirebon, Jawa Barat. Pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Cirebon, Jawa Barat membantu memperbaiki kendaraan Avanza yang rusak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dengan kakak ipar Terdakwa a.n. Sdr. Imam berangkat dari Cirebon dengan menggunakan kendaraan Avanza yang sudah di perbaiki menuju Bireuen dan tiba di Bireuen sekitar pukul 05.30 WIB tanggal 22 Juli 2014, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Sdr Azuar di Payah Karang, Bireuen.

g. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa beserta kakak ipar Terdakwa berangkat ke Banda Aceh menemui saudara Terdakwa yang berdinis di Dimil I-01 Banda Aceh a.n. Mayor Chk Endang, dan Mayor Chk Endang memberikan petunjuk kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan, namun dalam perjalanan pulang ke Bireuen, Terdakwa berubah pikiran dan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama kaka ipar Terdakwa kembali lagi ke Cirebon, Jawa Barat dan sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014 Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Cirebon dan melakukan kegiatan sebagai petugas keamanan di objek wisata air terjun di Palutungan, Cirebon, Jawa Barat.

h. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Cirebon menuju Bireuen menggunakan pesawat "Lion Air" dan tiba di Medan sekira pukul 17.40 WIB, selanjutnya melanjutkan perjalanan darat menuju Bireuen dan tiba di Bireuen pada tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 WIB.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghadap Dandim 0111/Brn a.n Letkol Kav Asep Solihin, S.I.P, selanjutnya Dandim 0111/Bireuen memerintahkan Staf Intel Sertu Apriadi untuk memasukkan Terdakwa ke dalam Sel Tahanan Kodim 0111/Bireuen dan Terdakwa di Interogasi di staf intel.

j. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mengurus kendaraan Avanza yang rusak di Cirebon, Jawa Barat, dan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan hanya berada di rumah orang tuanya di Cirebon dan menjadi petugas keamanan di tempat Wisata Air terjun di Palutungan, Cirebon.

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan, dan Terdakwa kembali ke Kesatuan 0111/Bireuen pada tanggal 13 Agustus 2014 dengan cara menyerahkan diri dan menghadap langsung kerumah dinas Dandim 0111/Bireuen di asrama Kodim 0111/Bireuen, Kabupaten Bireuen.

l. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0111/Bireuen sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 (saat Laporan Polisi) atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

m. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa Oditur Militer menyampaikan di persidangan para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, namun para Saksi tidak bisa hadir karena para Saksi sedang melaksanakan tugas satuan yang tidak dapat ditinggalkan, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari penyidik Denpom IM/1, Oditur Militer



## 5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan, atas permohonan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan para Saksi hadir di persidangan, atas perintah Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhamad Andika.  
Pangkat, NRP : Sertu, 21050037310985.  
Jabatan : Bamin Log Dim 0111/Bireuen.  
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen.  
Tempat tanggal lahir : Aceh Tamiang, 15 September 1985.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0111/Bireuen, Kab. Bireuen

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Kodim 0111/Bireuen dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 08.00 WIB, anggota Makodim 0111/Bireuen melaksanakan apel pagi, Pasi Log Kodim 0111/Bireuen Kapten Inf M. Nasir melakukan pengecekan terhadap kekuatan personel masing-masing staf berkaitan dengan akan dilaksanakan apel siaga yang diambil langsung oleh Dandim 0111/Bireuen.
3. Bahwa pada saat Kapten Inf M. Nasir melaksanakan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, dan pada saat apel siaga diambil oleh Dandim 0111/Bireuen Kapten Inf M. Nasir melaporkan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, setelah melaksanakan apel siaga, Dandim 0111/Bireuen memanggil Kapten Inf M. Nasir menanyakan keberadaan dan permasalahan Terdakwa kemudian Dandim 0111/Bireuen memerintahkan Pasi Log Dim 0111/Bireuen Kapten Inf M. Nasir mencari Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Kapten Inf M. Nasir memerintahkan Bati Log dan Staf Log mencari keberadaan Terdakwa di ketempat-tempat yang biasa disinggahi oleh Terdakwa dan di tempat kontrakannya namun tidak ditemukan, Staf Log juga kemudian menghubungi HP milik Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya Kapten Inf M. Nasir melaporkan kepada Dandim 0111/Bireuen bahwa Terdakwa belum ditemukan.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB, Dandim 0111/Bireuen melimpahkan kasus Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 sesuai dengan Surat Dandim 0111/Bireuen Nomor SPPP/01/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, namun sekira pukul 20.30 WIB pada hari itu juga Terdakwa kembali ke Kesatuan menghadap Dandim 0111/Bireuen Letkol Kav Asep Solihin, S.I.P di rumah dinas di asrama Kodim 0111/Bireuen, selanjutnya Dandim 0111/Bireuen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1013/Skrtu Apriadi memasukkan Terdakwa ke Sel Kodim 0111/Bireuen dan di interogasi.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa diserahkan oleh Staf Intel Kodim 0111/Bireuen ke Subdenpom IM/1-1 guna di proses hukum lebih lanjut, dan Saksi tidak mengetahui alasan dan penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada saat Kesatuan siaga Pilpres RI.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0111/Bireuen dengan cara menyerahkan diri dan menghadap langsung ke rumah dinas Dandim 0111/Bireuen di Asrama 0111/Bireuen pada tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 WIB.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Heru Wahyudi.  
Pangkat, NRP : Praka/31040081011284.  
Jabatan : Tur Operator Komputer Si Pers.  
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen.  
Tempat tanggal lahir : Bandar Lampung, 13 Desember 1984.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0111/Bireuen, Kab. Bireuen.

### Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Kodim 0111/Bireuen dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 08.00 WIB, anggota Makodim 0111/Bireuen melaksanakan apel pagi, Pasi Log Kodim 0111/Bireuen Kapten Inf M. Nasir melakukan pengecekan terhadap anggota staf log berkaitan dengan akan dilaksanakan apel siaga yang diambil langsung oleh Dandim 0111/Bireuen.
3. Bahwa pada saat Kapten Inf M. Nasir melaksanakan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, Setelah melaksanakan apel siaga Dandim 0111/Bireuen memanggil Kapten Inf M. Nasir menanyakan ketidakhadiran dan keberadaan Terdakwa apakah ada permasalahan dan Dandim 0111/Bireuen memerintahkan Pasi Log Dim 0111/Bireuen Kapten Inf M. Nasir mencari Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Kapten Inf M. Nasir beserta Bati Log dan Staf Log mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang biasa disinggahi oleh Terdakwa dan di tempat kontrakannya, namun tidak ditemukan, HP milik Terdakwa ternyata juga sudah tidak aktif lagi, selanjutnya Kapten Inf M. Nasir melaporkan kepada Dandim 0111/Bireuen tentang pencarian Terdakwa yang belum ditemukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB, Dandim 0111/Bireuen melimpahkan kasus Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 sesuai dengan Surat Dandim 0111/Bireuen Nomor SPPP/01/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, namun sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan dan langsung menghadap Dandim 0111/Bireuen Letkol Kav Asep Solihin, S.I.P ke rumah dinas di asrama Kodim 0111/ Bireuen, selanjutnya Dandim 0111/Bireuen memerintahkan Staf Intel Sertu Apriadi memasukkan Terdakwa ke Sel Kodim 0111/Bireuen dan menginterogasi Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai hutang kepada teman Saksi yaitu biaya Rental Mobil yang Terdakwa pakai cuti ke Bandung (jumlahnya Saksi tidak tahu) dan selama Desersi, Orang tua Terdakwa pernah menghubungi Saksi dan memberitahukan keberadaan Terdakwa, Terdakwa juga pernah menghubungi Saksi untuk menanyakan situasi kantor karena Terdakwa berniat akan kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada di Bandung di rumah orang tuanya karena orang tua Terdakwa pernah menghubungi Saksi dan memberitahukan keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0111/Bireuen dengan cara menyerahkan diri dan menghadap langsung Dandim 0111/Bireuen di rumah dinas Dandim 0111/Bireuen pada tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 WIB.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Subdenpom IM/1-1 Bireuen, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Agustus tahun 2014, Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Yonif 114/SM dan bulan Oktober tahun 2012 sampai saat melakukan tindak pidana ini di tugaskan di Kodim 0111/Bireuen, menjabat sebagai Tayanrad Koramil 10/Pandrah, Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Prada NRP 31110398830191.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tahunan ke Cirebon Jawa Barat dengan menggunakan kendaraan Avanza yang Terdakwa rental dari Sdr. Azuar yang beralamat di Payah Karang Cot Gapu Bireuen, Terdakwa berangkat ke Cirebon bersama saudara Terdakwa yang berkerja di Medan Sumatera Utara atas nama Sdr. Aldi.
3. Bahwa pada tanggal 24 April 2014 Terdakwa sampai di daerah Indramayu dan kendaraan yang Terdakwa gunakan mengalami kerusakan mesin, selanjutnya Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa dan memberitahukan bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan mengalami kerusakan, tidak lama kemudian orang tua Terdakwa datang ketempat kendaraan yang rusak di Indramayu tersebut, selanjutnya kendaraan tersebut diamankan ke Korem Cirebon Kodam III/Siliwangi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Aldi melanjutkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang tua Terdakwa dengan menumpang sepeda motor yang dibawa oleh orang tuanya.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Cirebon menuju Bandara Sukarno-Hatta dan sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa berangkat menuju Kuala Namu Sumatera Utara dengan menggunakan Lion Air, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Medan menuju Bireuen dengan menggunakan Bus Pelangi dan tiba di Bireuen pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 02.30 WIB.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa mengikuti apel pagi di Kodim 0111/Bireuen, setelah selesai melaksanakan upacara selanjutnya Terdakwa melaksanakan tugas seperti biasa di Staf Log Kodim 0111/Brn, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa mendapat kabar dari orang tuanya bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan dari Bireuen yang rusak di Indramayu akan diperbaiki dan akan selesai diperbaiki selama satu minggu dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada orang tua bahwa beberapa hari ke depan Terdakwa akan datang mengambil kendaraan tersebut.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Bireuen menuju Medan dan pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 10.00 WIB, dari Medan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dan selanjutnya melanjutkan perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon Jawa Barat dan tiba dirumah orang tua Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB, dan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Cirebon Jawa Barat membantu mengawasi memperbaiki kendaraan Avanza yang rusak.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0111/Bireuen tanggal 12 Juli 2014, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik tertulis maupun lisan kepada Dandim 0111/Bireuen maupun kepada atasan lain yang berwenang.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dengan kakak ipar Terdakwa Sdr. Imam berangkat dari Cirebon dengan menggunakan kendaraan Avanza yang sudah di perbaiki menuju Bireuen dan tiba di Bireuen pada tanggal 22 Juli 2014 sekira pukul 05.30 WIB, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Sdr Azuar di Payah Karang Bireuen.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Banda Aceh menjumpai saudara Terdakwa yang berdinis di Dimil I-01 Banda Aceh atas nama Mayor Chk Endang untuk minta petunjuk masalah yang Terdakwa lakukan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, dan arahan Mayor Chk Endang memberikan petunjuk kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa dan kakak ipar Terdakwa kembali dari Banda Aceh menuju ke Kesatuan namun dalam perjalanan Terdakwa berubah pikiran dan belum berani kemabli ke Kesatuan sehingga Terdakwa mengikuti kakak ipar Terdakwa kembali lagi ke Cirebon Jawa Barat dan Terdakwa dari tanggal 25 Juli sampai dengan 9 Agustus berada di rumah orang tuanya di Cirebon dan melakukan kegiatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkaitan dengan objek wisata air terjun di Palutungan Cirebon Jawa Barat.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 WIB, berangkat dari Cirebon menuju Bireuen melalui penerbangan Lion Air dan tiba di Medan sekira pukul 17.40 WIB, selanjutnya melanjutkan perjalanan darat menuju Bireuen dan tiba di Bireuen pada tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 WIB.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghadap Dandim 0111/Brn Letkol Kav Asep Solihin, S.I.P, selanjutnya Dandim 0111/Bireuen memerintahkan Staf Intel Sertu Apriadi memasukkan Terdakwa ke Sel Tahanan Kodim 0111/Bireuen dan Terdakwa di interogasi di staf intel.
10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa mengurus kendaraan Avanza yang rusak di Cirebon Jawa Barat, dan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan hanya berada di rumah orang tua di Cirebon dan menjadi tenaga keamanan di tempat Wisata Air terjun di Palutungan Cirebon.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris satuan, dan Terdakwa kembali ke Kesatuan 0111/Bireuen pada tanggal 13 Agustus 2014 dengan cara menyerahkan diri dan menghadap langsung Dandim 0111/Bireuen di rumah dinas Dandim 0111/Bireuen Kabupaten Bireuen.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SK / 23 / VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang menerangkan Terdakwa atas nama Prada Agi Kurniawan NRP 31110398830191, jabatan Tayanrad Koramil 10/Pandrah, kesatuan Kodim 0111/Bireuen, telah meninggalkan satuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan 12 Agustus 2014.
2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 0111/Bireuen atas nama Prada Agi Kurniawan NRP 31110398830191, Tayanrad Koramil 10/Pandrah, Kodim 0111/Bireuen sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, barang bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Yonif 114/SM dan bulan Oktober tahun 2012 sampai saat melakukan tindak pidana ini di tugaskan di Kodim 0111/Bireuen, menjabat sebagai Tayanrad Koramil 10/Pandrah, Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Prada NRP 31110398830191, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tahunan ke Cirebon Jawa Barat dengan menggunakan kendaraan Avanza yang Terdakwa rental dari Sdr. Azuar yang beralamat di Payah Karang Cot Gapu Bireuen, Terdakwa berangkat ke Cirebon bersama saudara Terdakwa yang berkerja di Medan Sumatera Utara atas nama Sdr. Aldi.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2014 Terdakwa sampai di daerah Indramayu dan kendaraan yang Terdakwa gunakan mengalami kerusakan mesin, selanjutnya Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa dan memberitahukan bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan mengalami kerusakan, tidak lama kemudian orang tua Terdakwa datang ketempat kendaraan yang rusak di Indramayu tersebut, selanjutnya kendaraan tersebut diamankan ke Korem Cirebon Kodam III/Siliwangi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Aldi melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua Terdakwa dengan menumpang sepeda motor yang dibawa oleh orang tuanya.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Cirebon menuju Bandara Sukarno-Hatta dan sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa berangkat menuju Kuala Namu Sumatera Utara dengan menggunakan Lion Air, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Medan menuju Bireuen dengan menggunakan Bus Pelangi dan tiba di Bireuen pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 02.30 WIB.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa mengikuti apel pagi di Kodim 0111/Bireuen, setelah selesai melaksanakan upacara selanjutnya Terdakwa melaksanakan tugas seperti biasa di Staf Log Kodim 0111/Brn, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa mendapat kabar dari orang tuanya bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan dari Bireuen yang rusak di Indramayu akan diperbaiki dan akan selesai diperbaiki selama satu minggu dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada orang tua bahwa beberapa hari ke depan Terdakwa akan datang mengambil kendaraan tersebut.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 Terdakwa sudah tidak masuk dinas dan sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Bireuen menuju Medan dan pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 10.00 WIB, dari Medan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dan selanjutnya melanjutkan perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon Jawa Barat dan tiba dirumah orang tua Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB, dan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Cirebon Jawa Barat membantu mengawasi memperbaiki kendaraan Avanza yang rusak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0111/Bireuen tanggal 12 Juli 2014, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik tertulis maupun lisan kepada Dandim 0111/Bireuen maupun kepada atasan lain yang berwenang.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 08.00 WIB, anggota Makodim 0111/Bireuen melaksanakan apel pagi, Pasi Log Kodim 0111/Bireuen Kapten Inf M. Nasir melakukan pengecekan terhadap anggota staf log berkaitan dengan akan dilaksanakan apel siaga yang diambil langsung oleh Dandim 0111/Bireuen

9. Bahwa benar kemudian Kapten Inf M. Nasir beserta Bati Log dan Staf Log mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang biasa disinggahi oleh Terdakwa dan di tempat kontrakkannya, namun tidak ditemukan, HP milik Terdakwa ternyata juga sudah tidak aktif lagi, selanjutnya Kapten Inf M. Nasir melaporkan kepada Dandim 0111/ Bireuen tentang pencarian Terdakwa yang belum ditemukan.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dengan kakak ipar Terdakwa Sdr. Imam berangkat dari Cirebon dengan menggunakan kendaraan Avanza yang sudah di perbaiki menuju Bireuen dan tiba di Bireuen pada tanggal 22 Juli 2014 sekira pukul 05.30 WIB, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Sdr Azuar di Payah Karang Bireuen.

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Banda Aceh menjumpai saudara Terdakwa yang berdinis di Dimil I-01 Banda Aceh atas nama Mayor Chk Endang untuk minta petunjuk masalah yang Terdakwa lakukan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, dan arahan Mayor Chk Endang memberikan petunjuk kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan.

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa dan kakak ipar Terdakwa kembali dari Banda Aceh menuju ke Kesatuan namun dalam perjalanan Terdakwa berubah pikiran dan belum berani kemabli ke Kesatuan sehingga Terdakwa mengikuti kakak ipar Terdakwa kembali lagi ke Cirebon Jawa Barat dan Terdakwa dari tanggal 25 Juli sampai dengan 9 Agustus berada di rumah orang tuanya di Cirebon dan melakukan kegiatan menjaga keamanan di objek wisata air terjun di Palutungan Cirebon Jawa Barat.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 WIB, berangkat dari Cirebon menuju Bireuen melalui penerbangan Lion Air dan tiba di Medan sekira pukul 17.40 WIB, selanjutnya melanjutkan perjalanan darat menuju Bireuen dan tiba di Bireuen pada tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 WIB.

14. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB, Dandim 0111/Bireuen melimpahkan kasus Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 sesuai dengan Surat Dandim 0111/Bireuen Nomor SPPP/01/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, namun sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa kembali dengan menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 0111/Bireue dan langsung menghadap Dandim 0111/Bireuen Letkol Kav Asep Solihin, S.I.P di rumah dinas di asrama Kodim 0111/ Bireuen, selanjutnya Dandim 0111/Bireuen



## 12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt/2015/Sel. Sertu Apriadi memasukkan Terdakwa ke Sel Kodim 0111/Bireuen dan menginterogasi Terdakwa

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan saat meninggalkan satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
16. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0111/Brn tanpa ijin dari Dandim 0111/Brn selaku Komandan satuannya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 13 April 2015 atau selama 9 (sembilan) bulan 1 (satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0111/Bireuen tidak sedang dipersiapkan/ melaksanakan tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, namun Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini dan mengenai permohonan pidananya Majelis mempunyai pertimbangan lain dan akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Militer".  
Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".  
Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".  
Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan perang", sesuai pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Yonif 114/SM dan bulan Oktober tahun 2012 sampai saat melakukan tindak pidana ini di tugaskan di Kodim 0111/Bireuen, menjabat sebagai Tayanrad Koramil 10/Pandrah, Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Prada NRP 31110398830191.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat persidangan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang, dengan kata lain Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Prada.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Ketidak-hadiran" menurut pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tahunan ke Cirebon Jawa Barat dengan menggunakan kendaraan Avanza yang Terdakwa rental dari Sdr. Azuar yang beralamat di Payah Karang Cot Gapu Bireuen, Terdakwa berangkat ke Cirebon bersama saudara Terdakwa yang berkerja di Medan Sumatera Utara atas nama Sdr. Aldi.



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2014 Terdakwa sampai di daerah Indramayu dan kendaraan yang Terdakwa gunakan mengalami kerusakan mesin, selanjutnya Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa dan memberitahukan bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan mengalami kerusakan, tidak lama kemudian orang tua Terdakwa datang ketempat kendaraan yang rusak di Indramayu tersebut, selanjutnya kendaraan tersebut diamankan ke Korem Cirebon Kodam III/Siliwangi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Aldi melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua Terdakwa dengan menumpang sepeda motor yang dibawa oleh orang tuanya.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Cirebon menuju Bandara Sukarno-Hatta dan sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa berangkat menuju Kuala Namu Sumatera Utara dengan menggunakan Lion Air, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Medan menuju Bireuen dengan menggunakan Bus Pelangi dan tiba di Bireuen pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 02.30 WIB.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa mengikuti apel pagi di Kodim 0111/Bireuen, setelah selesai melaksanakan upacara selanjutnya Terdakwa melaksanakan tugas seperti biasa di Staf Log Kodim 0111/Brn, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa mendapat kabar dari orang tuanya bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan dari Bireuen yang rusak di Indramayu akan diperbaiki dan akan selesai diperbaiki selama satu minggu dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada orang tua bahwa beberapa hari ke depan Terdakwa akan datang mengambil kendaraan tersebut.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 Terdakwa sudah tidak masuk dinas dan sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Bireuen menuju Medan dan pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 10.00 WIB, dari Medan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dan selanjutnya melanjutkan perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon Jawa Barat dan tiba dirumah orang tua Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB, dan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Cirebon Jawa Barat membantu mengawasi memperbaiki kendaraan Avanza yang rusak.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0111/Bireuen tanggal 12 Juli 2014, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik tertulis maupun lisan kepada Dandim 0111/Bireuen maupun kepada atasan lain yang berwenang.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 08.00 WIB, anggota Makodim 0111/Bireuen melaksanakan apel pagi, Pasi Log Kodim 0111/Bireuen Kapten Inf M. Nasir melakukan pengecekan terhadap anggota staf log berkaiatan dengan akan dilaksanakan apel siaga yang diambil langsung oleh Dandim 0111/Bireuen
8. Bahwa benar kemudian Kapten Inf M. Nasir beserta Bati Log dan Staf Log mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang biasa disinggahi oleh Terdakwa dan di tempat kontrakannya, namun tidak ditemukan, HP milik Terdakwa ternyata juga sudah tidak aktif lagi, selanjutnya Kapten Inf M. Nasir melaporkan kepada Dandim 0111/ Bireuen tentang pencarian Terdakwa yang belum ditemukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dengan kakak ipar Terdakwa Sdr. Imam berangkat dari Cirebon dengan menggunakan kendaraan Avanza yang sudah di perbaiki menuju Bireuen dan tiba di Bireuen pada tanggal 22 Juli 2014 sekira pukul 05.30 WIB, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Sdr Azuar di Payah Karang Bireuen.
10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Banda Aceh menjumpai saudara Terdakwa yang berdinis di Dimil I-01 Banda Aceh atas nama Mayor Chk Endang untuk minta petunjuk masalah yang Terdakwa lakukan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, dan arahan Mayor Chk Endang memberikan petunjuk kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan.
11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa dan kakak ipar Terdakwa kembali dari Banda Aceh menuju ke Kesatuan namun dalam perjalanan Terdakwa berubah pikiran dan belum berani kemabli ke Kesatuan sehingga Terdakwa mengikuti kakak ipar Terdakwa kembali lagi ke Cirebon Jawa Barat dan Terdakwa dari tanggal 25 Juli sampai dengan 9 Agustus berada di rumah orang tuanya di Cirebon dan melakukan kegiatan menjaga keamanan di objek wisata air terjun di Palutungan Cirebon Jawa Barat.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 WIB, berangkat dari Cirebon menuju Bireuen melalui penerbangan Lion Air dan tiba di Medan sekira pukul 17.40 WIB, selanjutnya melanjutkan perjalanan darat menuju Bireuen dan tiba di Bireuen pada tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 WIB.
13. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB, Dandim 0111/Bireuen melimpahkan kasus Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 sesuai dengan Surat Dandim 0111/Bireuen Nomor SPPP/01/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, namun sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa kembali dengan menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 0111/Bireue dan langsung menghadap Dandim 0111/Bireuen Letkol Kav Asep Solihin, S.I.P di rumah dinas di asrama Kodim 0111/ Bireuen, selanjutnya Dandim 0111/Bireuen memerintahkan Staf Intel Sertu Apriadi memasukkan Terdakwa ke Sel Kodim 0111/Bireuen dan menginterogasi Terdakwa.
14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan saat meninggalkan satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
15. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tersebut dengan tidak pernah memberitahukan keberadaannya maka Terdakwa atas kesadarannya sendiri/sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menarik diri dari keanggotaannya selaku prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0111/Brn selaku Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa dan Kesatuan Kodim 0111/Brn tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, secara keseluruhan Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan darurat perang dengan negara lain atau dengan kata lain Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0111/Brn tanpa ijin dari Dandim 0111/Brn selaku Komandan satuannya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 13 April 2015 atau selama 9 (sembilan) bulan 1 (satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar 9 (sembilan) bulan 1 (satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 hari.



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga poin ke-5.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit poin ke-2 dan ke-4.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
4. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya apalagi kembali ke kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa memang sudah tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SK / 23 / VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang menerangkan Terdakwa atas nama Prada Agi Kurniawan NRP 31110398830191, jabatan Tayanrad Koramil 10/Pandrah, kesatuan Kodim 0111/Bireuen, telah meninggalkan satuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan 12 Agustus 2014.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 0111/Bireuen atas nama Prada Agi Kurniawan NRP 31110398830191, Tayanrad Koramil 10/Pandrah, Kodim 0111/Bireuen sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta merupakan kelengkapan administrasi



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkas perkaranya dan sejak semula melekat dalam berkasnya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM dan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu atas nama Agi Kurniawan, pangkat Prada NRP. 31110398830191, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
  2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
    - a. Pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
    - b. Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
  3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
    - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalialia Nomor SK / 23 / VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang menerangkan Terdakwa atas nama Prada Agi Kurniawan NRP 31110398830191, jabatan Tayanrad Koramil 10/Pandrah, kesatuan Kodim 0111/Bireuen, telah meninggalkan satuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan 12 Agustus 2014.
    - b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 0111/Bireuen atas nama Prada Agi Kurniawan NRP 31110398830191, Tayanrad Koramil 10/Pandrah, Kodim 0111/Bireuen sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP. 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., S.H., Mayor Chk NRP. 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H., Mayor Sus NRP. 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H., Mayor Chk NRP 583042 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arwin Makal, S.H.  
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.  
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)